

Pembangunan Tahap Pertama Jembatan Kaong - Manakin Telan Dana Rp 3,3 Miliar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/393210/pembangunan-tahap-pertama-jembatan-kaong-manakin-telan-dana-rp33-miliar>

Pembangunan tahap pertama jembatan penghubung Desa Kaong dan Kampung Menakin Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menelan dana APBD Kabupaten 2023 sebesar Rp3,3 miliar. Menurut perwakilan pelaksana proyek CV Titian Rezeki Sofyan mengatakan pembangunan tahap pertama berupa pemasangan tiang pancang jembatan dengan target pekerjaan Desember 2023. “Pembangunan jembatan akan dilaksanakan dua tahap, tahun ini pengerjaan pemasangan tiang pancang,” jelas Sofyan di Tabalong, Jumat.

Jembatan yang akan dibangun berupa jembatan girder dengan panjang 20 meter dan lebar sembilan meter. Ia menambahkan karena lokasi pembangunan jembatan masuk kawasan rawan banjir maka jembatan dibuat lebih tinggi yakni sekitar 2,5 meter dari jalan.

Sementara itu Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Upau Muhammad Azidinnor mengatakan dengan pembangunan jembatan ini nantinya memudahkan akses masyarakat menuju Kabupaten Balangan. Selain pembangunan jembatan Kaong-Menakin di Kecamatan Upau juga dilakukan pelebaran jalan mulai Desa Kaong, Desa Bilas hingga ke Desa Masingai.

Bukan itu saja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata juga mengatakan rehab jalan Desa Kaong, Desa Bilas, Desa Kembang Kuning dan Desa Nawin salah satu proyek strategis yang dilaksanakan tahun ini. “Pelaksanaan proyek strategis selain ciptakan lapangan kerja juga menumbuhkan kemandirian daerah,” jelas Wibawa.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/393210/pembangunan-tahap-pertama-jembatan-kaong-manakin-telan-dana-rp33-miliar>, 3 November 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2023/11/06/pembangunan-tahap-pertama-jembatan-kaong-manakin-telan-dana-rp33-miliar/>, 6 November 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.